



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 158.2 Tahun 2018

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL TK BUKIT MORIA NEMNEMLELEU
DUSUN NEMNEMLELEU TENGAH DESA NEMNEMLELEU KECAMATAN SIPORA SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional TK BUKIT MORIA NEMNEMLELEU Nomor : 07/TK-BM/NEMNEMLELEU/X-2018, tanggal 9 Oktober 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara dalam memberikan layanan:
 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak (6-7 Thn)
 - Pendidikan Anak Usia Dini (4-6 Thn)
 - Kelompok Bermain (2-4 Thn);
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat**
1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 85 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Operasional TK BUKIT MORIA NEMNEMLELEU, dan Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai kewajiban :

- a. dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) , dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
- b. memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
- c. lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut izin operasional yang telah diterbitkan;
- d. lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, maka izin operasionalnya akan dicabut;
- e. lembaga bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
- f. jumlah siswa minimal 15 orang perlembaga, dengan perbandingan 1:10-15 orang, jika tidak memenuhi maka izin operasionalnya akan dicabut;

- KEDUA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

KERALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SERIMON S., S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Camat Sipora Selatan
4. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sipora Selatan
5. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya